



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329311/V/2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PEMANTAU, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
BAGI PEMANTAU DALAM NEGERI SERTA TATA CARA PEMANTAUAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668).
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab.012.329311/V/2016 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 14/BA/KPU-Kab.Pati/V/2016 Tentang Pedoman Teknis Pemantau, Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi Bagi Pemantau Dalam Negeri Serta Tata Cara Pemantauan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI BAGI PEMANTAU DALAM NEGERI SERTA TATA CARA PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

KESATU : Pedoman Teknis Pemantau, Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Bagi Pemantau dalam Negeri Serta Tata Cara Pemantauan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Formulir Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Mei 2016


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,**

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum

TRI WIJANARKO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab.012.329311/V/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU, TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI BAGI PEMANTAU DALAM NEGERI SERTA TATA
CARA PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS
PEMANTAU, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
BAGI PEMANTAU DALAM NEGERI SERTA TATA CARA PEMANTAUAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pati untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan dalam kegiatan pendaftaran, pemberian akreditasi dan melaksanakan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, perlu diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pati Pemantau, Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Dalam Negeri serta Tata Cara Pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau dalam negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
2. Sebagai Pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan tata cara pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pati untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Pati adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

7. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Pati, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pati.
9. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pati yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
11. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
12. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
14. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Pati untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi

Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

18. Hari adalah hari kalender.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668).
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;

12. Efektivitas dan;
13. Aksesibilitas.

BAB II

PEMANTAU, TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

A. PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dapat dilaksanakan oleh pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing.
2. Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU dan KPU Kabupaten Pati sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2 pemantau pemilihan asing wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
4. Pemantau pemilihan dalam negeri sebagaimana dimaksud angka 2 yang akan melakukan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi kepada KPU Kabupaten Pati.
5. Pemantau pemilihan asing sebagaimana dimaksud angka 1 wajib mendaftar kepada KPU untuk mendapatkan akreditasi.

B. KODE ETIK

Kode etik Lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:

1. non partisan dan netral;
2. tanpa kekerasan;
3. mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. sukarela;
5. integritas;
6. kejujuran;
7. obyektif;

8. kooperatif;
9. transparan;
10. kemandirian.

C. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak :
 - a. mendapatkan akses pemantauan di wilayah pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Pati sesuai dengan ketentuan; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
2. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai kewajiban :
 - a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
 - c. Melaporkan diri ke KPU Kabupaten Pati bagi lembaga pemantau pemilihan asing yang telah memperoleh akreditasi dari KPU dan mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke KPU Kabupaten Pati bagi lembaga pemantau pemilihan dalam negeri;
 - d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Pati sebelum melaksanakan pemantauan;
 - e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area, daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - g. Menanggung semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;

- h. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil pemantau pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten Pati;
- i. Mematuhi segala larangan yang ditetapkan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sesuai dengan tingkatannya;
- j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. Melaksanakan peranan sebagai pemantau pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan;
- m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Pati;
- n. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Pati dan pengawas pemilihan sebelum diumumkan kepada masyarakat;
- o. Menyampaikan laporan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Pati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih.

D. TATA CARA PENDAFTARAN, AKREDITASI DAN PEMANTAUAN

1. KPU Kabupaten Pati mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan *website* KPU Kabupaten Pati.
2. Pendaftaran Pemantau pemilihan dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Pati.
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada KPU Kabupaten Pati yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, masing-masing di Kabupaten dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;

- g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang di tandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
4. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Pati.
 5. KPU Kabupaten Pati melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
 6. Dalam melaksanakan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud angka 5, KPU Kabupaten Pati dapat membentuk Panitia Akreditasi.
 7. KPU Kabupaten Pati memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dengan memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau dalam negeri.
 8. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diberi tanda terdaftar sebagai lembaga pemantau Pemilihan serta mendapat sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Pati untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati
 9. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 10. Akreditasi Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 11. Pemantau pemilihan dalam negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang

melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

12. KPU Kabupaten Pati menyampaikan nama dan jumlah pemantau pemilihan dalam negeri, alokasi anggota Pemantau Pemilihan masing-masing di Kabupaten dan kecamatan, rencana jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau kepada Panwas Kabupaten Pati.
13. Sebelum melaksanakan pemantauan pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Resor Pati.
14. Pemantau Pemilihan dalam negeri dan pemantau Pemilihan asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU atau KPU Kabupaten Pati.
15. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, setiap anggota Lembaga Pemantau wajib memakai Kartu Tanda Pengenal Pemantau yang diberikan KPU bagi pemantau pemilihan asing atau KPU Kabupaten Pati bagi pemantau pemilihan dalam negeri.
16. Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud dalam angka 15, memuat informasi tentang :
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang bersangkutan;
 - c. Pas photo diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. Wilayah kerja Pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing.
17. Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud dalam angka 16 ditandatangani oleh Ketua KPU dibubuhi stempel KPU bagi pemantau pemilihan asing atau ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Pati dan dibubuhi stempel KPU Kabupaten Pati bagi pemantau pemilihan dalam negeri.

18. Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud dalam angka 16, berukuran 10 cm x 5 cm berwarna dasar biru tua untuk pemantau pemilihan dalam negeri, biru muda untuk pemantau pemilihan asing.

E. LARANGAN

Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang :

1. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
2. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
7. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
8. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
9. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
10. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
11. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

F. SANKSI

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 dan huruf E, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan.
2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan oleh pemberi Akreditasi.

3. Sebelum mencabut status dan hak sebagai lembaga pemantau pemilihan, KPU atau KPU Kabupaten Pati wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantauan Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pati untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Pati melaporkan kepada KPU.
6. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
7. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemantauan Pemilihan.
9. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Pati, jajaran penyelenggara pemilihan, *stakeholder* dan masyarakat berkaitan dengan kegiatan Pemantau untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum

TRI WIJANARKO



Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,**

MUCH NASICH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 08 /Kpts/KPU-Kab.012.329311/V/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU, TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI BAGI PEMANTAU DALAM NEGERI SERTA TATA
CARA PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU,
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
BAGI PEMANTAU DALAM NEGERI SERTA TATA CARA PEMANTAUAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

1. FORMAT FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.
2. FORMAT KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
3. FORMAT SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA DAN PENGALAMAN PEMANTAUAN BAGI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
4. FORMAT SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN, BEBAS, NON PARTISAN DAN TIDAK MEMPUNYAI AFILIASI KEPADA PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
5. FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

A. FORMAT FORMULIR PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Organisasi/ Badan Hukum *)

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua,
Sekretaris atau Pemimpin Organisasi

Alamat Pemantau (lengkap)

Nomor Telepon Kantor

--

Faksimili

--

Nomor Paspor/KTP

--

Email

--

Jumlah Anggota Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau Masing-masing Daerah

Daerah yang ingin dipantau

Sumber Dana

Besama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, sebagai berikut :

- a. profil organisasi lembaga pemantau;
- b. nama dan jumlah anggota pemantau;
- c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, masing-masing di Kabupaten dan kecamatan;
- d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
- e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
- f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau.

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemohon,

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi Diterima oleh

Diterima Tanggal

Tanda Tangan Persetujuan Ketua Panitia Akreditasi (.....)

Disetujui tanggal

**B. FORMAT TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

**TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017**

NAMA PEMANTAU :

ALAMAT PEMANTAU :

NAMA ANGGOTA :

WILAYAH KERJA :


NOMOR AKREDITASI :

TANGGAL AKREDITASI :

MASA BERLAKU AKREDITASI :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
KETUA,**



MUCH NASICH, S.Si

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA DAN PENGALAMAN PEMANTAUAN BAGI LEMBAGA PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama :

Jabatan :

1. Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan
..... mempunyai dana sebesar
.....
..... yang berasal dari
.....

2. Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau pemilihan
..... memiliki
pengalaman di bidang pemantauan pada
..... *)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,
.....

(Nama Jelas)

Keterangan :

*) Diisi apabila memiliki pengalaman dibidang pemantauan

**D. FORMAT SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN, BEBAS, NON PARTISAN
DAN TIDAK MEMPUNYAI AFILIASI KEPADA PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu
.....

Adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,
.....


(Nama Jelas)

E. FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017



SERTIFIKAT

NOMOR : /KPU-Kab-012.329311/2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI MENYATAKAN BAHWA :

Telah memenuhi Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota

Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017

Pati, 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

MUCH NASICH